



**TINJAUAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**WOULYN PUTRI PATRICIA HUTAHAEAN**

NIM 11000120120005

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

**WOULYN PUTRI PATRICIA HUTAHAEAN**

NIM 11000120120005

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M. Hum.  
NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S. H., M. H.  
NIP 198310312009122003

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**TINJAUAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM**  
**SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**WOULYN PUTRI PATRICIA HUTAHAEAN**

NIM 11000120120005

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua



Sukinta, S. H., M. Hum.

NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I




Dr. Irma Cahyaningtyas, S. H., M. H.

NIP 198310312009122003

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II




Dr. Aju Putrijanti, S. H., M. Hum.

NIP 196903151999032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S. H., M. H.

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Maret 2024



**WOULYN PUTRI PATRICIA HUTAHAEAN**

NIM 11000120120005

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Tuhan akan menyelesaikannya bagiku! Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selamanya; janganlah Kautinggalkan perbuatan tanganMu!” – Mazmur 138: 8

“Pro Deo Et Patria, untuk Tuhan dan Negara”.

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Keluargaku

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Penolong atas kasih dan setiaNya dalam hidup Penulis salah satunya selesainya penulisan skripsi ini sesuai rancangan dan waktuNya. Terima kasih kepada Bapak Madison Hutahaean, S. E. yang telah membimbing, merawat, mendoakan penulis, serta tidak henti-hentinya menanyakan perkembangan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Ibu Carina Silalahi, A.Md.Pd. yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Kakak Morina Stevani G. H., S. E., Popy Sandra T. H., A. Md.Bns., dan Adik Virginia Maria Uli P. H. yang turut serta memberikan semangat, nasehat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo S. E., M. Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Solechan, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya.
5. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Sukinta, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan saran serta kritik demi penulisan skripsi ini.

7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan saran serta kritik demi penulisan skripsi ini.
8. Dr. Aju Putrijanti, S. H., M. Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
9. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M. Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama perkuliahan.
10. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menjadi keluarga untuk penulis selama menjalani proses perkuliahan ini.
11. Saudara angkatanku 2020, Bella Zipora, Valentino Dio Fanda, Desy Clara, Lulu, Ori, Chaterine, dan Divani yang sudah membantu perjalanan penulis selama masa perkuliahan.
12. Pembimbing KTB penulis, Epafras Nehemia yang selalu mendoakan dan membimbing kehidupan penulis.
13. Ketua Persekutuan J4U *Ministry* Semarang, Audila Akiko yang telah memberi semangat dan menguatkan penulis selama menulis skripsi ini.
14. Sahabat KKN Desa Tegalsari Barat, Della, Afis, Rachel, Shabilla, Salsa, Dani, Gilang, dan Benjamin yang sudah membantu perjalanan penulis selama masa kuliah kerja nyata sampai saat ini.
15. Adik-adikku, Neysa, Elsa, Ester, Galilea, Viana, dan Agnes yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam dunia perkuliahan.

16. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran penulis harapkan untuk skripsi ini. Terakhir, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semarang, 28 Maret 2024

Woulyn Putri Patricia Hutahaean



## ABSTRAK

Pidana mati merupakan hukuman penghilangan nyawa secara paksa berdasarkan putusan pengadilan. Seiring berkembangnya zaman pidana mati menimbulkan perdebatan. Pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilakukan setelah putusan bersifat inkrah. Penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai alasan pihak pro dan kontra terhadap pelaksanaan pidana mati di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pidana mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni menggunakan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur. Metode analisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pihak pro pelaksanaan pidana mati, Mahkamah Konstitusi adalah pidana mati tidak melanggar perjanjian internasional, tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan sebagai upaya terakhir mengayomi masyarakat. Sedangkan, alasan pihak kontra, Komnas HAM menolak pidana mati adalah karena pidana mati melanggar hak hidup seseorang. Pelaksanaan pidana mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengacu pada Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati tidak di muka umum pada wilayah hukum pengadilan pertama yang menjatuhkan.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat, dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan khusus, dan secara alternatif maka hendaknya hakim menjatuhkan pidana mati selektif mungkin. Diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pidana mati sejak putusan inkrah sampai hari pelaksanaan dalam perundang-undangan supaya jaksa tidak ragu dalam melaksanakan dan terpidana memperoleh kepastian mengenai itu.

**Kata kunci:** pidana mati, pelaksanaan, sistem peradilan pidana.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
G. Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	22
B. Tinjauan tentang Proses Persidangan Perkara Pidana di Indonesia .....	24
C. Tinjauan tentang Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	28

D. Tinjauan tentang Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan .....	31
E. Tinjauan tentang Teori Pemidanaan .....	33
F. Tinjauan tentang Pidana Mati .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Alasan Pihak Pro dan Kontra Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	42
1. Sejarah Pidana Mati .....	42
2. Alasan Pihak Pro Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	48
3. Alasan Pihak Kontra Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	53
4. Pidana Mati Sebagai Sanksi Pemidanaan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	55
B. Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	60
1. Kebijakan Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	60
2. Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ..	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Originalitas Penelitian.....	18
--------------------------------------	----